



KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 575/DKI/TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT
DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026;
- b. bahwa evaluasi keterbukaan informasi publik pada perangkat daerah Kota Pontianak, dilakukan secara terukur, akuntabel dan partisipatif serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 2 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 14);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 49);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026, berdasarkan Indikator Penilaian sebagai berikut:
- a. kelengkapan Dokumen Perencanaan di Website Perangkat Daerah dengan bobot penilaian (40%);
 - b. kelengkapan Dokumen Keuangan dengan bobot penilaian (20%);
 - c. Informasi Pada Perangkat Daerah dengan bobot penilaian (15%);
 - d. Pengumpulan Daftar Register Permintaan Informasi dengan bobot penilaian (15%); dan
 - e. Informasi Wajib Berkala dengan bobot penilaian (10%).
- KETIGA** : Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari (5) kategori yang telah diklasifikasi sebagai berikut:
- a. INFORMATIF, Nilai 85 – 100 Zona Hijau;
 - b. MENUJU INFORMATIF, Nilai 84,9 – 70 Zona Biru;
 - c. CUKUP INFORMATIF, Nilai 69,9 – 55 Zona Kuning;
 - d. KURANG INFORMATIF, Nilai 54,9 – 30 Zona Merah; dan
 - e. TIDAK INFORMATIF, Nilai < 29,9 Zona Hitam;.

- KEEMPAT : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Mei 2026



WALI KOTA PONTIANAK,

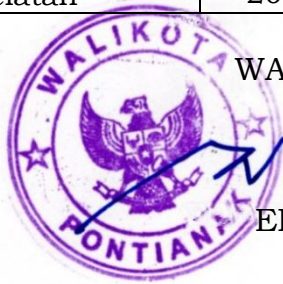
EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTA PONTIANAK
NOMOR 575/DKI/TAHUN 2026
TENTANG MENETAPKAN HASIL EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

HASIL EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KLASIFIKASI	ZONASI
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak	94%	INFORMATIF	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	85%	INFORMATIF	
3	Kecamatan Pontianak Timur	79%	MENUJU INFORMATIF	
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	77%	MENUJU INFORMATIF	
5	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	75%	MENUJU INFORMATIF	
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak	73%	MENUJU INFORMATIF	
7	Kecamatan Pontianak Kota	72%	MENUJU INFORMATIF	
8	Dinas Perhubungan Kota Pontianak	70%	MENUJU INFORMATIF	
9	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pontianak	69%	CUKUP INFORMATIF	
10	Inspektorat Kota Pontianak	65%	CUKUP INFORMATIF	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65%	CUKUP INFORMATIF	
12	Kecamatan Pontianak Barat	65%	CUKUP INFORMATIF	
13	Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak	64%	CUKUP INFORMATIF	
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak	63%	CUKUP INFORMATIF	
15	Dinas Sosial Kota Pontianak	60%	CUKUP INFORMATIF	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak	58%	CUKUP INFORMATIF	
17	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	58%	CUKUP INFORMATIF	
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak	58%	CUKUP INFORMATIF	
19	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak	56%	CUKUP INFORMATIF	
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	55%	CUKUP INFORMATIF	
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak	54%	KURANG INFORMATIF	
22	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak	52%	KURANG INFORMATIF	
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	50%	KURANG INFORMATIF	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KLASIFIKASI	ZONASI
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak	50%	KURANG INFORMATIF	
25	Kecamatan Pontianak Tenggara	50%	KURANG INFORMATIF	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak	48%	KURANG INFORMATIF	
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak	42%	KURANG INFORMATIF	
28	Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak	39%	KURANG INFORMATIF	
29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak	36%	KURANG INFORMATIF	
30	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	33%	KURANG INFORMATIF	
31	Kecamatan Pontianak Utara	32%	KURANG INFORMATIF	
32	Kecamatan Pontianak Selatan	20%	TIDAK INFORMATIF	



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO